

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kita ketahui bahwa masalah narkoba dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan dilakukan oleh para pemakai tanpa pandang bulu.

Tugas polisi dalam bidang penegak hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, khususnya terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna. Dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika baik jaksa, hakim maupun polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh dari pihak manapun dalam memberantas peredaran Narkotika di negara ini.

Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Polri merupakan alat Negara sebagai alat penegak hukum. Yang dimana Polri dalam menjalankan tugas menegakkan hukum harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan selalu memegang teguh kode etik profesi

Kepolisian.¹ Seperti halnya dalam suatu tindak pidana narkotika. Dapat di ketahui bahwa Pada saat ini narkotika sudah menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah, sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang dimana dengan sangat mudahnya peredarannya narkotika masuk di berbagai kalangan tidak mengenal apakah itu anak-anak, remaja dan dewasa yang berpotensi sebagai pelajar, mahasiswa, swasta/sipil, pejabat pemerintah melainkan sudah masuk dan mempengaruhi beberapa dari aparat penegak hukum yaitu anggota Polri.

Dewasa ini institusi Kepolisian terutama dalam hal penegakan hukum mendapat banyak tantangan dan ujian, salah satunya yaitu berkenaan dengan penegakan hukum pada tindak pidana narkotika dimana dalam penegakan hukum ini penyidik Kepolisian menangani kasus yang tersangkanya adalah anggota Kepolisian. Kasus tindak pidana yang dilakukan anggota Polri yang berkaitan dengan narkotika. Anggota Polri yang seharusnya sebagai alat negara penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya narkotika sangat fatal apabila terlibat langsung maupun tidak langsung melakukan tindak pidana narkotika.

Melalui interaksi dengan tersangka atau korban maupun orang diluar dinas mereka dapat melakukan hal-hal yang tidak dirasa telah melanggar hukum maupun kode etik profesi Kepolisian negara republik Indonesia. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa

¹ Dr. Sadjijono,SH,M.Hum, **Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance**, Laksbang Meditama, 2008, Surabaya Hlm. 90

percaya masyarakat kepada polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang banyak terjadi di negara ini, khususnya yang terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota polri, disini ada contoh beberapa kasus yang terjadi. Contoh kasus yang dapat dijadikan acuan ialah yang terjadi di Kota Batam. Seorang oknum Polisi berinisial M menjadi Bandar Narkoba. Saat itu anggota reserse narkoba Polda Kepri melakukan penyamaran (*Undercover*) sebagai pembeli pada M yang tinggal di perumahan Taman Kota Batam. Akhirnya Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri melakukan pengembangan dan menangkap seorang lagi anggota Polisi berinisial N dari satuan Mapolsek Nongsa yang diketahui sebagai kepala Tim Buser.

Tertangkapnya N, Polisi mendapatkan tangkapan yang besar. tidak tanggung-tanggung sekitar 51 ribu butir ekstasi dan 4 Kg sabu disita. Penangkapan dilakukan pada tanggal 19 Februari 2014 Polisi menduga ada bandar besar yang dibelakang mereka. Polisi juga mengamankan dari tangan pelaku sebanyak 8 butir ekstasi warna merah muda berlogo ceklis yang dibungkus dengan plastik bening. Tak sampai di situ saja, polisi melakukan pengembangan, hingga akhirnya membekuk polisi nakal N yang berpangkat Bripta.

Saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah tersangka di Batam, ditemukan pil ekstasi sebanyak 51.097 butir dan serbuk kristal (sabu) seberat 3.356 gram yang di sembunyikan di

kamar. Dalam kasus ini, pelaku keduanya diancam pidana pasal 114 ayat(1) dan atau Pasal 112 ayat(1) Undang-Undang RI No:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman penjara seumur hidup.²

Dengan adanya kasus yang terjadi maka penulis memilih Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim sebagai objek penelitian. Berdasarkan survei yang diperoleh dari Direktorat reserse narkoba Polda Jatim, dalam 3 tahun berturut-turut, Direktorat reserse narkoba Polda Jatim mengungkapkan fakta adanya banyak kasus Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri. Salah satunya yaitu, tertangkapnya seorang anggota Polres Tulungagung, Jawa Timur yang telah melanggar tindak pidana narkotika karena telah membawa 500gr sabu-sabu. Seorang Polisi yang tertangkap dan dinyatakan sebagai tersangka itu adalah Briptu Helydan Chulia wardhana dengan NRP 81081249 satuan Sabhara Polres Tulungagung.

Untuk memperoleh pemahaman yang utuh disampaikan terlebih dahulu pengertian tindak pidana khusus. Tindak pidana narkotika termasuk tindak pidana khusus yaitu tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.³ Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setiap orang yang melakukan tindak pidana narkotika

2 Redaksi, **2 Oknum Polisi Ditangkap sebagai Bandar narkoba di Batam** (online), <http://www.sidaknews.com/2-oknum-polisi-ditangkap-sebagai-bandar-narkoba-di-batam/>, (9 September 2014)

3 Widagdo Setiawan, **Kamus Hukum**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm 562.

baik itu sebagai pengedar maupun pengguna maka dapat di jerat dengan undang-undang narkotika, begitu juga dengan anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika. Tidak ada perbedaan atau batas-batas dalam penanganan kasus atau tindak pidana yang dilakukan anggota Polri mengingat Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, semua orang diperlakukan sama di hadapan atau di depan hukum, kemudian didalam *asas equality before the law*. Dijelaskan bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum tanpa terkecuali. Disamping itu didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian pada Pasal 29 ayat (1) menuliskan bahwa anggota Kepolisian Negara republik Indonesia tunduk pada peradilan umum⁴.

Keresahan institusi Polri sebagai penegak hukum cukup beralasan karena dampak yang ditimbulkan adalah membuat nama atau citra institusi Polri di depan masyarakat, bangsa dan negara tercemar akibat ulah segelintir oknum Kepolisian yang tidak bertanggungjawab dan sangat berpengaruh pada kinerja Kepolisian kedepan. Dari hal tersebut, Polri atau Kepolisian Negara republik Indonesia perlu melakukan perubahan terhadap penanganan terhadap tindak pidana narkotika oleh anggota Polri dilapangan, serta Polri perlu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota Polri yang sudah maupun belum terjun ke lapangan dalam menjalankan fungsi dan tugas Polri, selain itu perlu dilakukan pengawasan

4 Visimedia, **Undang-Undang dan Peraturan tentang Kepolisian Republik Indonesia**, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm 40.

oleh Propam Polri baik Polda, Polres maupun Polsek terhadap kegiatan anggotanya dilapangan terutama dalam penanganan tindak pidana narkotika dan menjalankan prosedur sesuai dengan fungsi dan tugas Polri. Jika terdapat pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan anggota Polri maka harus ada penindakan dari institusi Polri bagi anggotanya berupa sanksi pidana maupun administratif sesuai dengan hukum yang berlaku maupun kode etik profesinya. Tidak mudah dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan anggota Polri yang berkaitan dengan narkotika jika tidak adanya suatu tindakan tegas yang dilakukan oleh institusi Polri itu sendiri.

Tujuan dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan anggota Polri khususnya dalam tindak pidana narkotika tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan fungsi dan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggungjawab, serta tetap berpegang pada kode etik profesi.. Kode etik profesi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesucilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya secara baik dan

bertanggungjawab. Dalam hal ini profesi Kepolisian atau Polri sesungguhnya mempunyai fungsi dan tugas yang sangat mulia terhadap bangsa dan Negara.⁵

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang **“PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri seperti yang telah disebutkan pada latar belakang, muncul beberapa pertanyaan yang dijadikan sebagai perumusan masalah yaitu :

1. Apa penyebab terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri?
2. Apa upaya Ditreskoba Polda Jatim dalam menangani tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya Tindak Pidana narkotika yang dilakukan oleh Anggota Polri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Ditreskoba Polda Jatim dalam menangani Tindak pidana narkotika yang di lakukan oleh Anggota Polri.

5 Tunggal Alam Wawan, **Memahami Profesi Hukum, Milenia Populer**, Jakarta, 2004, tanpa halaman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan berguna dan memberikan manfaat untuk pengembangan keilmuan dan pengetahuan dalam hukum pidana yang berkaitan tentang penyebab terjadinya Tindak Pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini akan menjadi pengetahuan dan menambah wawasan terhadap permasalahan yang diangkat, serta sebagai persyaratan akademis untuk mendapat gelar kesarjanaan atau sarjana strata satu bidang ilmu hukum.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wacana yang terjadi di lapangan khususnya kepada masyarakat agar dapat lebih mengetahui tentang apa alasan-alasan penyebab terjadinya Tindak Pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri

c. Bagi Kepolisian

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada institusi Polri dalam melakukan pengawasan serta menanggulangi sampai dengan penanganan atau menindak pelanggaran maupun tindak pidana narkoba yang dilakukan anggota Polri, sehingga Polri dapat

menjaga nama baik institusinya dan dapat lebih meningkatkan profesionalisme para anggotanya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan ini penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab ini berisikan mengenai analisis dan membahas hasil penelitian yang akan memberikan penjelasan informatif memuat pemaparan tentang pengertian, Polri, Tindak Pidana, narkoba serta jenis-jenisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait dengan permasalahan yang akan dijadikan penulisan hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III diuraikan mengenai metode penelitian yaitu ruang lingkup penelitian, prosedur pengumpulan bahan hukum, serta metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang penyebab terjadinya Tindak Pidana narkoba

yang dilakukan oleh anggota POLRI, antara lain pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang permasalahan yang diteliti serta pemaparan hasil penelitian terhadap bahan hukum tentang penyebab terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri serta upaya yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan, serta saran-saran dengan harapan dapat menjadi masukan sebagai rekomendasi terhadap pihak-pihak yang terkaitan.